

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah peristiwa sakral dan bagian dari ibadah, oleh karena itu nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan. Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi nilai dan norma yang ada di Masyarakat.<sup>1</sup> Pernikahan adalah suatu kesepakatan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun sebuah keluarga yang dapat meneruskan generasi mereka. Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat sakral, baik dalam pandangan agama hingga tradisi manusia.

Dalam kesastraan Indonesia, “perkawinan” atau “kawin” berasal dari kata “menikah”, yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersetubuh atau bercinta. Perkawinan disebut juga pernikahan, yang menurut bahasa berarti “berkumpul”, bersatu, dan digunakan dalam hubungan seksual (*wathi*). Sedangkan secara etimologi dalam literatur Arab kata nikah berawal dari نكح – ينكح yang memiliki arti ialah perjanjian antara pria dan wanita guna menjadi sepasang suami istri. Dalam kitab-kitab fiqh disebutkan bahwa bahasa nikah memiliki makna hakiki dan makna majazi. Menurut arti perkawinan yang sebenarnya adalah “penyatuan” atau “percampuran” dan sedangkan arti “majaz” adalah “persetubuhan”.<sup>2</sup> Dengan qudrat-

---

<sup>1</sup> Musyaffa Amin Ash Shabah, “Perkawinan Sebagai HAM,” *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 11, no. 2 (2021): 25–33.,h.27.

<sup>2</sup> Zahri Fuad, “Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Persepektif Al-Qur’an,” *Madani Institute: Jurnal Politik, Hukum, Sosial dan Budaya* 12, no. 2 (2023): 69–86., h.72.

Nya tumbuh rasa cinta dan sayang antara laki-laki dan perempuan, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi halal di sisi Allah SWT.<sup>3</sup>

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*”<sup>4</sup> Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.<sup>5</sup>

Undang-Undang di atas dijadikan landasan utama bagi suami-istri untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dalam hubungan rumah tangga. Selain itu, membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* juga merupakan tujuan sebuah pernikahan, untuk mewujudkannya maka suami dan istri harus sudah memahami bagaimana konsep membentuk keluarga sebagaimana dijarakan dalam syariat agama Islam.

---

<sup>3</sup> Muhammad Fauzi Alamsyah, Musyaffa Amin Ash Shabah, and Arfian Mustakim, “The Concept Of Sakinah Heritage As a Basis For Religious Moderation By KUA Tambun Selatan” (2019): 163–170.,h.164.

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta, 1974), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

<sup>5</sup> M.A Tihami and Sahranim Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014),.h.8.

Para ulama fiqh mendefinisikan pernikahan itu adalah memiliki sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama, dengan tujuan menurut tradisi manusia. Tujuan tertinggi pernikahan adalah untuk memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapat ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat tersalurkan.<sup>6</sup> Menurut ulama ushul fiqh yang dikutip Ibrahim Hoesen, Pernikahan adalah perjanjian yang memungkinkan seorang pria dan seorang wanita untuk melakukan hubungan seks secara sah.<sup>7</sup>

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, apabila akad nikah yang sah telah dilaksanakan, maka hal-hal yang berkaitan dengannya menjadi sah dan sah hak suami istri. Ada tiga macam hak dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, yaitu: hak yang harus dipenuhi suami, hak yang harus dipenuhi istri, dan hak bersama suami istri. Setelah dilaksanakannya suatu akad pernikahan yang sah, maka laki-laki menjadi suami yang mendapat hak berbeda dalam keluarga, dan perempuan menjadi istri dalam perkawinan juga mendapat hak yang berbeda. Yang menyamakan antara keduanya adalah suami istri akan memikul tanggung jawab yang timbul akibat dari komitmen terhadap pernikahan.

Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling bertimbal balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak lain. Keduanya saling

---

<sup>6</sup> Alang Sidek, "Analisis Pernikahan Cinta Buta Di Kabupaten Batu Bara," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 3, no. 2 (2021): 308–325.

<sup>7</sup> U.M. Mawardi, *Teologi Pernikahan* (Serang: FUDPress, 2016)., h.72.

berhadapan dan diakui dalam hukum Islam.<sup>8</sup> Keduanya memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajibannya bagi satu sama lain. sebagaimana yang telah diatur dalam syariat agama Islam.

Pemenuhan kewajiban dapat diartikan sebagai pemberian dari satu anggota keluarga kepada anggota keluarga lainnya. Sebaliknya, mengakui hak berarti menerima kasih sayang salah satu anggota keluarga dari anggota keluarga lainnya.<sup>9</sup> Dengan memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing maka akan terbentuk suatu keluarga yang harmonis dan mencapai tujuan pernikahan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, dan kekal.

Salah satu prinsip terpenting dalam sebuah pernikahan adalah aspek keadilan. Dari prinsip inilah akan memberi pengaruh terciptanya pola hubungan yang seimbang. Selain itu, salah satu aspek penting dalam pernikahan adalah bentuk tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga untuk menjaga dan mempertahankan keluarganya. Dalam dinamikanya masih banyak kasus perceraian yang disebabkan kurangnya tanggung jawab suami dalam aspek pemenuhan nafkah, dan penelantaran anggota keluarga.

---

<sup>8</sup> Mustopa Kamal, "Analisis Gender Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak-Hak Istri," *Istinbath: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 13, no. 1 (2018): 59–90., h.62.

<sup>9</sup> Fuad, "Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Persepektif Al-Qur'an.", h.75.

Namun disamping itu, fenomena yang kerap terjadi saat ini adalah peran istri yang menjadi pencari nafkah. Dalam fenomena ini terdapat dua kategori yaitu, istri yang bekerja sama dengan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga dengan jenis dan hasil pekerjaan yang berbeda. Dan kategori inilah yang banyak ditemukan di lapangan saat ini. Karena meskipun istri memiliki peran sebagai ibu rumah tangga, namun banyak juga yang ingin berkarir di dunia pekerjaan.

Kemudian ada istri yang terlibat dalam menafkahi keluarga hanya sebagai tambahan saja atau mengisi kekosongan waktu di rumah sebagai ibu rumah tangga. Penghasilannya digunakan hanya sebagai tambahan saja untuk keperluan di rumahnya, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya ditanggung oleh suaminya. Penghasilan dari istri tersebut kebanyakan ditabung dan digunakan untuk memutar modal usaha yang dilaksanakannya. Dalam hal ini, sang istri tetap terlibat dalam menafkahi keluarganya, dan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri tanpa menggunakan uang dari sang suami.

Keterlibatan perempuan dalam pemenuhan nafkah tidak pernah lepas dari pekerjaan yang mengharuskannya keluar rumah. Pekerjaan perempuan di luar rumah pada dasarnya tidak menggugurkan kewajiban nafkah suami, akan tetapi istri hanya membantu untuk mencukupi kebutuhan keluarga sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.<sup>10</sup> Jika dalam konteks untuk mencukupi perekonomian keluarga, istri boleh

---

<sup>10</sup> Ainun Dwi Hamdani and Aisyah Arsyad, "Keterlibatan Perempuan Dalam Nafkah Keluarga Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Sipakalebbi* 6, no. 1 (2022): 52–64.,h.61.

saja untuk membantu pemenuhan nafkah, maka keluarnya sang istri dari rumah untuk bekerja dinilai sebagai sesuatu yang darurat. Dan sebanyak apapun penghasilan sang istri tidak akan menggugurkan kewajiban suami untuk tetap memberinya nafkah meskipun tidak sebesar penghasilan sang istri. Karena pada dasarnya pemberian nafkah kepada istri adalah kewajiban suami.

Sedangkan dalam hukum islam menetapkan bahwa sang istri diwajibkan untuk tetap tinggal di rumah saja. Hal ini berdasarkan ayat al-Qur'an:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ...

Artinya: *“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias(dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyyah dahulu...”* (Q.S Al-Ahzab: 32)

Pada dasarnya menurut hukum Islam seorang perempuan tidak dibolehkan untuk keluar rumah. Namun, jika seorang perempuan yang sudah menjadi istri tidak mendapatkan tanggung jawab dari suaminya atau bahkan penghasilannya tidak dapat mencukupi dalam seharinya, maka masalah itu dinilai sebagai keadaan darurat.

Tanggung jawab suami bersifat mutlak dan tidak tergantikan bahkan oleh orang tua sekalipun. Oleh karena itu, sebelum menikah seorang laki-laki hendaknya mempersiapkan untuk memenuhi kewajiban di dalam rumah tangganya kelak. Dan

perintah Rasul mencari jodohpun ditujukan kepada yang telah dianggap mampu, sebagai dalam sabdanya:<sup>11</sup>

قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ, مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ  
فَلْيَتَزَوَّجْ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Nabi Saw. Telah bersabda kepada kami; *“Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia puasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejalanya.”*” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam peraturan yang telah ditetapkan al-Qur’an terdapat persamaan hak dan kewajiban antara suami istri, al-Qur’an menetapkan atas kaum laki-laki bertanggung jawab memimpin dan melindungi keluarga dan menjadikan orang yang bertanggung jawab terhadap hak istri yang dapat melindunginya dari kejahatan. Dalam hadis diterangkan “Dari Abu Hurairah Ra., Nabi Saw. bersabda: *”Sesungguhnya kalian berhak atas istri-istri kalian dan merekapun mempunyai hak atas kalian”* (HR. At-Tirmidzi).

...وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>11</sup> Armansyah, “Batasan Nafkah Yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Istri,” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2020): 183–201., h.85.

Artinya: “...Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka.” (QS. Al-Baqarah: 228)

Berdasarkan tafsir Syaikh Imam al-Qurtubi, ayat di atas menyatakan bahwa para istri memiliki hak yang serupa dengan yang dimiliki oleh suaminya, begitu juga dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh keduanya.<sup>12</sup> Adanya kelebihan para suami terhadap istrinya terdapat pada akal dan kekuatan untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

Hak-hak yang harus diterima oleh seorang istri di dalam pernikahan yang wajib diberikan oleh suami, disamping kewajibannya yang harus ia penuhi. Hak-hak tersebut bisa bersifat non materi seperti halnya diperlakukan dengan baik, ada pula yang bersifat materi seperti mahar dan juga nafkah.<sup>13</sup>

Kedudukan nafkah dalam perkawinan sangat penting, dan mata pencaharian merupakan usaha suami untuk bertanggung jawab atas akad yang dibuat dalam perkawinan. Tekad suami untuk menafkahi istri dan anak memang sangat penting dalam membangun keluarga yang diharapkan. Jika suami gagal memenuhi kewajiban nafkah keluarga, baik kewajiban nafkah istri maupun kewajiban nafkah anak, hal ini

---

<sup>12</sup> Tike Putri Nofiyanti, Husni Kamaludin, and St Umrah, “Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Sorong),” *Muadalah: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2022): 160–170., h. 164.

<sup>13</sup> Muhammad Habie Firdaus, Busman Edyar, and Sumarto, “Keterlibatan Istri Mencari Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2, no. 5 (2023): 213–222., h. 216.



dapat mengakibatkan gagalnya membina keluarga yang diharapkan.<sup>14</sup> Namun seiring dengan berkembangnya zaman dan munculnya pola pikir baru, saat ini istri tidak hanya berkegiatan dirumah saja, namun juga bisa membantu suami dalam hal ekonomi. Dalam situasi seperti ini suami dan istri berusaha saling membantu dalam rumah tangga guna mencapai tujuan perkawinan.

Secara umum, nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak, orangtua, keluarga dan sebagainya. Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami kepada isteri sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sebagai mana yang terdapat dalam al-Qur'an:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

*“...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya” (Q.S Al-Baqarah:233)*

Nafkah juga memiliki arti sedekah, terdapat riwayat hadis yang mengungkapkan bahwa nafkah suami pada istri bernilai sedekah.

---

<sup>14</sup> Nandang Fathurrahman, “Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (2022): 193–206., h.197.

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كُنْتُ لَهُ صَدَقَةً

Artinya: "... dari Abu Mas'ud dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Apabila seseorang muslim kepada keluarganya karena Allah, maka pahala nafkahnya itu sama dengan pahala sedekah ". (H.R Muslim)

Definisi yang lebih umum lagi dirumuskan oleh Salim bin Abdu al Ghani al Rafi'i dengan menyebutkan bahwa istri yang berhak mendapat nafkah bukan saja yang berstatus muslimah, akan tetapi istri dari kalangan ahlul kitab pun berhak untuk mendapatkan nafkah tersebut, sebagaimana penjelasannya<sup>15</sup>:

النَّفَقَةُ هِيَ وَاجِبَةٌ لِكُلِّ زَوْجَةٍ فَقِيرَةٍ كَانَتْ أَوْ غَنِيَّةٍ، مُسْلِمَةٍ كَانَتْ أَوْ كِتَابِيَّةٍ، لِأَنَّهَا حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ الْعُقُودِ الصَّحِيحِ وَيَسْرَى عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ

Artinya: "Nafkah adalah sesuatu yang wajib diterima oleh istri, baik ia tergolong miskin ataupun kaya, muslimah ataupun ahli kitab, karena nafkah tersebut dikategorikan sebagai bagian dari hukum perikatan yang benar, dan berlaku kepada setiap istri."

Nafkah bukan satu-satunya kewajiban suami terhadap istri setelah menikah. Kewajiban suami terhadap istri terbagi atas 2 (dua), yaitu kewajiban nafkah lahir (materi) dan kewajiban nafkah batin (non-materi). Nafkah lahir meliputi pemenuhan

---

<sup>15</sup> Ahmad Rajafi, "Reinterpretasi Makna Nafkah Dalam Bingkai Islam Nusantara," *Al-Ihkam* 13, no. 1 (2020), h.103.

kebutuhan pokok istri yaitu sandang, pangan, dan papan. Sedangkan nafkah batin adalah nafkah yang dapat dirasakan, seperti diberikan perhatian, kebahagiaan, kenyamanan, ataupun dalam hal seksualitas.<sup>16</sup>

Imam Hanafi, Maliki, Hambali sepakat bahwa kadar nafkah diukur menurut keadaan suami isteri. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi suami yang kaya memberi nafkah kepada istri yang kaya, yaitu sebanyak nafkah yang biasa diberikan kepada orang kaya. Sedangkan suami yang miskin wajib memberi nafkah kepada isteri yang miskin, yaitu sebesar kecukupannya.<sup>17</sup> Meskipun ketiga Imam ini membatasi jumlah kadar nafkah tersebut, namun ketiga Imam ini tetap mewajibkan agar jumlah nafkah harus mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i berpendapat nafkah istri ditentukan oleh hukum *syara'*, dan tidak ada ijtihad di dalamnya yang dipertimbangkan menurut keadaan suami saja. Oleh karena itu suami wajib memberi nafkah dua mud sehari. Suami yang pertengahan wajib memberi nafkah 1,5 mud sehari. Sedangkan suami yang miskin wajib memberi nafkah satu mud sehari.<sup>18</sup> Jika suami tak mau memberi nafkah yang menjadi tanggungannya tanpa alasan yang benar, ia dianggap berutang kepada istrinya, kecuali istri mengikhlaskan dan membebaskan utang suaminya.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Ekatama Sudirman and Reyna Novita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Jivaloka Mahacipta, 2022), h.85.

<sup>17</sup> Syaikh Al-'allamah Muhammad Bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab* (Bandung: Hasyimi Press, 2012).

<sup>18</sup> Imam Syafi'i, "*Al-Umm juz ke-5*" (Bairut: Dar al-Fikr) 1990.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 3*, ed. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007).

Suami istri diharuskan untuk menyesuaikan diri dan saling memahami terhadap fungsinya yang telah diformulakan dalam hukum. Dalam hidup berkeluarga, hukum memiliki fungsi untuk menata hubungan antar sesama manusia di dalamnya. Hukum juga memiliki wewenang dalam mengatur hubungan suami istri. Ia memiliki formula untuk batasan-batasan di dalamnya, sehingga dikenal adanya hak dan kewajiban.<sup>20</sup>

Dampak dari ketidaksiapan seseorang dalam rumah tangga akan memicu ketidakstabilan suasana di dalam rumah, seperti hilangnya keharmonisan, kesulitan finansial, kurangnya penyelesaian masalah hingga hancurnya harapan-harapan pernikahan.<sup>21</sup> Maka dari itu, suami ataupun istri sama-sama berperan dalam mempertahankan rumah tangganya, dan bagi suami memiliki posisi penting untuk menghidupi keluarganya.

Pernikahan dalam Islam bagi istri bukan sekedar pasangan tempat tidur dan melahirkan anak, demikian suami bukan sekedar pencari nafkah, namun ia adalah aktualisasi diri yang berdimensi horizontal demikian pula vertikal. Sehingga tidak ada keadaan yang memerintah dan dikesampingkan. Semua pihak adalah sama dan bekerja sama dalam ikatan cinta dan kasih sayang sebagai hamba Allah (swt).<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Fuad, “Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Persepektif Al-Qur’an.”, h.75.

<sup>21</sup> Elva Fahrur, Yoyo Hambali, and Musyaffa Amin Ash Shabah, “Pendidikan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warrahmah,” *Al-Ihsan: Jurnal of Community Development in Islamic Studies* 02, no. 01 (2023): 45–54., h.46.

<sup>22</sup> Fuad, “Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Persepektif Al-Qur’an.”, h.76.

Dalam KHI Pasal 80 ayat (2) tercantum bahwa kadar nafkah istri yaitu sesuai dengan kemampuan suaminya, namun dalam *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* diterangkan lebih lanjut hak nafkah itu disesuaikan dengan banyak kondisi yang memungkinkan terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Dengan adanya ketentuan hak nafkah demikian rupa diharapkan mampu mengakomodir seluruh kebutuhan istri sehingga hak nafkah atas istri dapat terjamin.

Kitab *Al-Majmu'* merupakan kitab karya terbesar Imam An-Nawawi yang menjadi rujukan serta referensi terpenting dalam madzhab Asy-Syafi'i. Selain itu, kitab ini juga menyajikan perbandingan madzhab serta perbedaan pendapat para ulama. Jika berbicara terkait ensiklopedia fiqih secara klasik maupun modern, maka kitab *Al-Majmu'* merupakan salah satu rujukan penting itulah keistimewaan kitab ini.

Di dalam KHI terdapat 2 (dua) pasal yang menjelaskan tentang kewajiban suami termasuk nafkah di dalamnya. Pasal 80 ayat (4) "*sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. Biaya pendidikan bagi anak*"<sup>23</sup>. Pasal 81 ayat (1) "*suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah*"

---

<sup>23</sup> Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 1991), <https://bphn.go.id/data/documents/91ip001.pdf>.

ayat (2) “*tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat*”.<sup>24</sup>

Dan di dalam kitab *Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab* terdapat 1 (satu) bab dengan 7 (tujuh) sub-bab di dalamnya yang membahas tentang nafkah saja. Maka dari itu, dengan menilik dua sumber tersebut bisa dilihat faktor-faktor apa saja yang dimiliki, baik dari ketentuan ataupun penerapan di antara keduanya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui lebih dalam terkait perbedaan konsep hak nafkah istri dan kadarnya menurut KHI dan pada metode pemikiran An-Nawawi dalam *Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab*, maka penulis mengangkat judul “ANALISIS PERBANDINGAN HAK DAN KADAR NAFKAH ISTRI ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN PENDAPAT IMAM AN-NAWAWI DALAM *AL-MAJMU’ SYARAH AL-MUHADZDZAB*”.

## B. Permasalahan

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Hak dan kewajiban suami istri yang tidak hanya dilihat dari segi materi dan hubungan biologis

---

<sup>24</sup> Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*.

- b. Permasalahan ekonomi menyebabkan istri menjadi pencari nafkah bagi keluarga
- c. Pemberian nafkah tidak hanya kepada istri, melainkan juga sebab sedarah atau kerabat dan hak kepemilikan
- d. Kondisi yang menentukan istri mendapatkan hak nafkahnya
- e. Mengetahui batasan kaya dan miskin menjadi penentu kadar nafkah yang harus diberikan
- f. Terdapat beberapa bentuk nafkah yang bisa diberikan kepada istri
- g. Terdapat perbedaan pendapat Imam madzhab terkait kadar nafkah istri
- h. Kadar nafkah istri menurut fiqh
- i. Hak nafkah istri dapat gugur jika istri nusyuz

## 2. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini tidak meluas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang dikaji, dalam hal ini peneliti berusaha membatasi penelitian supaya tidak terlalu luas, tidak saja karena aspek-aspek yang harus diungkapkan, tetapi juga mungkin akan dihadapi kesulitan tenaga, biaya, dan keterbatasan waktu. Untuk itu peneliti membatasi penelitian skripsi ini pada analisis perbandingan hak dan kadar nafkah istri antara Kompilasi Hukum Islam dengan pendapat Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*.

### 3. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak dan kadar nafkah istri menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana hak dan kadar nafkah istri menurut Imam An-Nawawi?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan hak dan kadar nafkah istri yang terdapat di dalam KHI dan kitab *al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*?

### C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui hak dan kadar nafkah istri menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui hak dan kadar nafkah istri menurut Imam An-Nawawi.
3. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan hak dan kadar nafkah istri yang terdapat di dalam KHI dan kitab *al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*.

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang lebih luas tentang perbedaan hak dan kadar nafkah istri yang terdapat di dalam KHI dan kitab *al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*.



- b. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap kalangan ilmiah dan masyarakat umum agar dapat dijadikan rujukan untuk penulisan lanjutan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan pemikiran serta dapat memecahkan suatu masalah dalam penelitian.
- b. Bagi pihak akademik, sebagai kontribusi ilmiah bagi program studi Hukum Keluarga FAI UNISMA Bekasi dan sekaligus memberikan tambahan pengetahuan sebagai bahan studi lanjutan, khususnya bagi pembaca yang berminat pada topik yang sama.
- c. Bagi masyarakat luas, khususnya bagi pasangan suami istri diharapkan untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing agar tidak menimbulkan dampak buruk dikemudian hari.

## E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing dari bab tersebut membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas serta mempermudah dalam pembahasan. Adapun sistematika penelitian meliputi lima bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yaitu berisi tentang latar belakang, bagian-bagian permasalahan (identifikasi, pembatasan, dan rumusan masalah), tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II, Kajian Pustaka yaitu berisi tentang kajian teori (kerangka pemikiran) dan penelitian terdahulu yang relevan.

Bab III, Metodologi Penelitian yaitu berisi tentang pendekatan jenis penulisan, sumber data penulisan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV mencakup Paparan data, yang berisi riwayat hidup an-Nawawi sampai karya-karya an-Nawawi. Kemudian Temuan Penulisan yang berisi Hak dan kadar nafkah istri menurut KHI, Hak dan kadar nafkah istri menurut Imam An-Nawawi dalam *al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*. Dan terakhir Analisis temuan Penulisan yang berisi persamaan dan perbedaan hak kadar nafkah istri menurut KHI dan *al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*.

Bab V, Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.